



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 115/Pid.B/2018/PN Plw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Misman Bin Darsono;   |
| 2. Tempat lahir       | : Pematang Siantar;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50/12 Februari 1968;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun VI Air Hitam Kelurahan Air Hitam Kecamatan Gabang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Supir;  |

Terdakwa Misman Bin Darsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;

#### **Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Priadi als Adi Bin Mujiono;   |
| 2. Tempat lahir       | : Dolok Merangir;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/29 April 1981;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan ; |
| 7. Agama              | : Islam ;   |
| 8. Pekerjaan          | : Kernet;   |

Terdakwa Priadi als Adi Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Julianda als Anda Bin Sumarlan;
2. Tempat lahir : Benteng Sari " Langkat (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Sebrang Kab Langkat Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Julianda als Anda Bin Sumarlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Harman als Ompong Bin Mugiono;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/4 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Air Putih RT RW 034/007 Kelurahan Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu ;
7. Alamat lain : Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Harman als Ompong Bin Mugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Ismail als I II Bin Samsul Bahri ;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kernet;

Terdakwa Ismail als I II Bin Samsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**.

2. Menyatakan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana**.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (6) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) kotak/set kartu domino Kabuki

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Uang tunai sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  
- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).  
- Uang tunai sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara**

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa para Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya semula, sedangkan para Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Maret 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal dari terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya, pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan 4 (empat) kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang tunai milik terdakwa I Misman Bin Darsono sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa II Priadi Als Adi sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai milik terdakwa III Julianda Als Anda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa IV Harman Als Ompong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai milik terdakwa V Ismail Als I'll sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Maret 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal dari terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya, pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan 4 (empat) kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang tunai milik terdakwa I Misman Bin Darsono sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa II Priadi Als Adi sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa III Julianda Als Anda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa IV Harman Als Ompong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai milik terdakwa V Ismail Als I'll sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JANUARDI WIBOWO BIN MULYANI BAKRI**, di depan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI**.
- Bahwa, saksi dan rekan-rekan Pihak Polsek Sei Kijang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada saat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan 4 (empat) kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - Uang tunai milik terdakwa I Misman Bin Darsono sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Uang tunai milik terdakwa II Priadi Als Adi sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Uang tunai milik terdakwa III Julianda Als Anda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai milik terdakwa IV Harman Als Ompong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Uang tunai milik terdakwa V Ismail Als I'll sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang di pertaruhkan

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh para terdakwa.

**2. Saksi FIKTOR HENDRAWAN BIN JUNAIDI** didepan persidangan dibawah sumpah, member ikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI**.
- Bahwa, saksi dan rekan-rekan Pihak Polsek Sei Kijang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada saat para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan 4 (empat) kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - Uang tunai milik terdakwa I Misman Bin Darsono sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai milik terdakwa II Priadi Als Adi sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa III Julianda Als Anda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa IV Harman Als Ompong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai milik terdakwa V Ismail Als I'll sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan.

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh para terdakwa.

**3. Saksi FIKTOR HENDRAWAN BIN JUNAIDI** didepan persidangan dibawah sumpah, member ikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI**.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumahnya, kemudian saksi mendengar suara tembakan, lalu saksi keluar dan melihat para terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa, para terdakwa sering singgah untuk beristirahat dan makan di rumah makan milik saksi.
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui permainan judi jenis apa yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak ada menyediakan kartu domino di rumah makan milik saksi untuk dijual.

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh para terdakwa.

**4. Saksi PAINO SANJAYA** didepan persidangan dibawah sumpah, member ikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa , saksi kenal dengan para terdakwa yang merupakan teman kerja saksi.
- Bahwa , telah terjadi tindak pidana Perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI**.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang duduk di depan rumah makan Kayla, kemudian saksi melihat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa , cara para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW





rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa MISMAN BIN DARSONO**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI.
- Bahwa, terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dan ditemukan 4 (empat) kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - Uang tunai milik terdakwa I Misman Bin Darsono sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Uang tunai milik terdakwa II Priadi Als Adi sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Uang tunai milik terdakwa III Julianda Als Anda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Uang tunai milik terdakwa IV Harman Als Omping sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Uang tunai milik terdakwa V Ismail Als I'll sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya.

- Bahwa, terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa, terdakwa bekerja sehari-hari sebagai supir.

2. Terdakwa PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO** bersama-sama dengan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dan ditemukan 4 (empat) kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang tunai milik terdakwa I Misman Bin Darsono sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa II Priadi Als Adi sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa III Julianda Als Anda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Uang tunai milik terdakwa IV Harman Als Ompong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Uang tunai milik terdakwa V Ismail Als I'll sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO** bersama-sama dengan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya.

- Bahwa, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO** bersama-sama dengan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Kernet.

3. Terdakwa **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI**.
- Bahwa, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN** bersama-sama dengan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dan ditemukan 4 (empat) kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - Uang tunai milik terdakwa I Misman Bin Darsono sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Uang tunai milik terdakwa II Priadi Als Adi sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Uang tunai milik terdakwa III Julianda Als Anda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai milik terdakwa IV Harman Als Ompong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai milik terdakwa V Ismail Als I'll sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN** bersama-sama dengan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya.
- Bahwa, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN** bersama-sama dengan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Supir.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



4. Terdakwa HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI.
- Bahwa, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO bersama-sama dengan terdakwa I MISMAN BIN DARSONO, terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dan ditemukan 4 (empat) kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - Uang tunai milik terdakwa I Misman Bin Darsono sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Uang tunai milik terdakwa II Priadi Als Adi sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Uang tunai milik terdakwa III Julianda Als Anda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai milik terdakwa IV Harman Als Ompong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai milik terdakwa V Ismail Als I'll sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO bersama-sama dengan terdakwa I MISMAN BIN DARSONO, terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya.

- Bahwa terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO bersama-sama dengan terdakwa I MISMAN BIN DARSONO, terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Supir.

### 5. Terdakwa ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah makan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI.

• Bahwa, terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI bersama-sama dengan terdakwa I MISMAN BIN DARSONO, terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN dan terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dan ditemukan 4 (empat) kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang tunai milik terdakwa I Misman Bin Darsono sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa II Priadi Als Adi sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa III Julianda Als Anda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai milik terdakwa IV Harman Als Ompong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai milik terdakwa V Ismail Als I'Il sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI bersama-sama dengan terdakwa I MISMAN BIN DARSONO, terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN dan terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya.
- Bahwa terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI bersama-sama dengan terdakwa I MISMAN BIN DARSONO, terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN dan terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Kernet.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) kotak/set kartu domino Kabuki
- Uang tunai sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI.
- Bahwa benar, terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dan ditemukan 4 (empat) kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - Uang tunai milik terdakwa I Misman Bin Darsono sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



(empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Uang tunai milik terdakwa II Priadi Als Adi sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Uang tunai milik terdakwa III Julianda Als Anda sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Uang tunai milik terdakwa IV Harman Als Ompong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Uang tunai milik terdakwa V Ismail Als I'll sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan



angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya.

- Bahwa benar, terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bersama-sama dengan terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin
3. Unsur menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** melakukan permainan judi jenis Song kartu domino jenis QQ tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya, pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan 4 (empat) kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) yang mana para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan uang sebagai alat yang dipertaruhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** kesehariannya mempunyai pekerjaan tetap yang mana terdakwa I MISMAN BIN DARSONO bekerja sebagai Supir, terdakwa II PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO bekerja sebagai Kernet, terdakwa III JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN bekerja sebagai Supir, terdakwa IV HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO bekerja sebagai supir dan terdakwa V ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI bekerja sebagai Kernet sehingga jelas bahwa permainan judi kartu domino jenis QQ dengan uang sebagai alat yang dipertaruhkan yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah mata pencarian pokoknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim belum terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum belum terbukti, maka Majelis Hakim akan buktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur ikut serta permainan judi
3. Unsur yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW





mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur ikut serta permainan judi**

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** melakukan permainan judi jenis Song kartu domino jenis QQ tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya



kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti dari keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, telah terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah makan Kayla Jalan Lintas Timur KM 42 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** melakukan permainan judi jenis Song kartu domino jenis QQ tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan dimana jumlah uang yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara setiap pemain membayarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah, kemudian kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, kemudian dilakukan penawaran yang mana penawaran dilakukan apabila menurut para pemain kartunya bagus maka dapat menawar paling tinggi yaitu sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila para pemain merasa kartunya tidak bagus maka dapat mematikan kartunya, selanjutnya kartu dibagikan sebanyak 1 (satu) kartu kepada pemain yang masih main dan dapat dilakukan penawaran paling tinggi sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan angka 99 atau QQ dari empat kartu setelah dijumlahkan maka dialah pemenangnya, pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan 4 (empat)

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak/set kartu domino kabuki dan uang sebesar Rp 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) yang mana para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ dengan uang sebagai alat yang dipertaruhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kotak/set kartu domino Kabuki yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW



ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **MISMAN BIN DARSONO**, terdakwa II **PRIADI ALS ADI BIN MUJIONO**, terdakwa III **JULIANDA ALS ANDA BIN SUMARLAN**, terdakwa IV **HARMAN ALS OMPONG BIN MUGIONO** dan terdakwa V **ISMAIL ALS I'IL BIN SAMSUL BAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta main judi yang diadakan ditempat umum yang dapat dimasuki khalayak umum , sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang "** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) kotak/set kartu domino Kabuki

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara**

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,St., M.H. , Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN PLW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. MANIDAR, S.H., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Gina Olivia, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)